



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-26/PB/PB.6/2020 12 Desember 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0 Dalam Rangka Pencatatan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 serta Penyusunan LKKL Tahun 2020

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (sesuai daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2020, serta menindaklanjuti perbaikan hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) BMN tahun 2017-2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK atas pelaksanaan IP BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air pada tahun 2017-2018, Pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan selama tahun 2019-2020.
2. Perbaikan atau koreksi hasil IP BMN yang dilakukan selama tahun 2020 dilakukan dengan memperhitungkan seluruh transaksi yang terjadi sejak pencatatan transaksi IP BMN sampai dengan transaksi koreksi hasil IP, dan dibukukan pada periode semester II tahun 2020.
3. Untuk dapat mencatat dan menyajikan hasil perbaikan IP BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam laporan keuangan dan laporan BMN, diperlukan *update* Aplikasi SIMAK BMN. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyelesaian Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 20.1.0.
4. *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 20.1.0 mencakup beberapa pemutakhiran sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian menu IP BMN untuk pembukuan tahun 2020.
  - b. Perbaikan penyajian Laporan Barang Kuasa Pengguna serta Laporan Posisi BMN di Neraca sehubungan dengan transaksi penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan.
  - c. Penambahan menu Transfer Masuk BMN yang diterima dari Aplikasi SAKTI.Adapun *file* instalasi *update* aplikasi dan referensi dimaksud dapat diunduh dari *website* [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id).
5. Berdasarkan hal-hal di atas, mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara agar mengunduh *update* aplikasi dan referensi tersebut untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Direktur Barang Milik Negara
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
6. Para Kepala KPPN



## LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/PB.6/2020

Tanggal : Desember 2020

### DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/ KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Dewan Perwakilan Daerah
4.	Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Mahkamah Agung
6.	Mahkamah Konstitusi
7.	Komisi Yudisial
8.	Kejaksaan Agung
9.	Kementerian Dalam Negeri
10.	Kementerian Luar Negeri
11.	Kementerian Pertahanan
12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13.	Kementerian Pertanian
14.	Kementerian Perindustrian
15.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16.	Kementerian Perhubungan
17.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Kementerian Kesehatan
19.	Kementerian Agama
20.	Kementerian Ketenagakerjaan
21.	Kementerian Sosial
22.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
26.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
29.	Kementerian Pariwisata RI
30.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara



No.	Kementerian Negara/Lembaga
31.	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional
32.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
33.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34.	Badan Intelijen Negara
35.	Badan Siber dan Sandi Negara
36.	Dewan Ketahanan Nasional
37.	Badan Pusat Statistik
38.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
39.	Perpustakaan Nasional
40.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
41.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
42.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
43.	Lembaga Ketahanan Nasional
44.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
45.	Badan Narkotika Nasional
46.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
48.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
50.	Komisi Pemilihan Umum
51.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
53.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
54.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
55.	Badan Informasi Geospasial
56.	Badan Standardisasi Nasional
57.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58.	Lembaga Administrasi Negara
59.	Arsip Nasional Republik Indonesia
60.	Badan Kepegawaian Negara
61.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62.	Kementerian Perdagangan
63.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
64.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
65.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
66.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
67.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No.	Kementerian Negara/Lembaga
68.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
69.	Ombudsman
70.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
71.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
72.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
73.	Sekretaris Kabinet
74.	Badan Pengawas Pemilu
75.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
77.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
78.	Badan Keamanan Laut
79.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

## LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/PB.6/2020

Tanggal : Desember 2020

### Petunjuk Teknis Instalasi Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0

#### A. Petunjuk Instalasi *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.1.0

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0.
2. *Update* aplikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahun 2020.
3. *File update* terdiri dari:
  - a. *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 (*file* update\_bmnkpb20.1.exe); dan
  - b. *Update* Referensi SIMAK BMN versi 20.1 (*file* update\_ref\_bmnkpb20.1.exe)
4. *Sebelum* melakukan instalasi *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0, agar dipastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pada komputer/laptop telah ter-*install* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 dan Referensi versi 20.0.
  - b. Lakukan proses *backup* data sebelum dan setelah melakukan *update* aplikasi. *Backup* data dapat dilakukan melalui menu *Utility >> Backup* atau dengan melakukan *copy database* SIMAK BMN (dbbmn10) ke *folder* lain. Adapun langkah-langkah untuk *back-up* manual *database* SIMAK BMN (dbbmn10) adalah sebagai berikut:
    - i. Hentikan *service* mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, selanjutnya matikan *service* mysqlbmn dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
    - ii. *Copy folder* dbbmn10 ke *folder* lain (eksternal hardisk/partisi lain).
    - iii. Hidupkan kembali *service* mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.

B. Lakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 dan *update* Referensi SIMAK BMN versi 20.1 dengan melakukan klik kanan pada *file update* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3, pilih *run as administrator*.

C. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SIMAK BMN seperti gambar di bawah ini.



D. Pemutakhiran dan *Upload* Ulang Data BMN

Dalam hal *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 20.1.0 ini berdampak pada pergeseran data BMN dalam laporan BMN dan/atau laporan keuangan, satker agar melakukan pengiriman ulang data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, serta mengunggah ulang ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK. Dengan mempertimbangkan jadwal rekonsiliasi eksternal sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-689/PB/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Bulan Juli sampai dengan November 2020, pengunggahan ulang data SAIBA bulan November 2020 ke Aplikasi e-Rekon&LK agar dilakukan setelah periode penyelesaian rekonsiliasi data bulan November 2020 (setelah 14 November 2020).

### LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/PB.6/2020

Tanggal : Desember 2020

## **Penjelasan *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 terkait Menu-menu Perbaikan/Koreksi Hasil Revaluasi BMN**

### A. Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Tahun 2017-2018

Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 menyebutkan bahwa Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN secara tuntas, paling lambat sampai dengan akhir bulan Desember 2020.

Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang dikembangkan pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya hanya mengakomodasi perhitungan koreksi hasil revaluasi sampai dengan semester II tahun 2019, sesuai dengan tanggal buku transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi. Guna mengakomodasi tindak lanjut perbaikan atas sisa objek penilaian kembali BMN dimaksud, maka menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali dilakukan penyesuaian agar dapat melakukan input koreksi hasil revaluasi menggunakan tanggal pembukuan tahun anggaran 2020, melakukan penghitungan koreksi revaluasi beserta transaksi lanjutan BMN pada tahun anggaran 2020.

### B. Dampak Perekaman Transaksi Koreksi Revaluasi

Perbaikan nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 yang dicatat pada tahun 2020 dimungkinkan berdampak pada:

1. Koreksi nilai BMN.
2. Koreksi nilai penyusutan per periode sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2020).
3. Koreksi nilai transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2020).


Dampak perekaman transaksi koreksi hasil revaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dihitung berdasarkan seluruh transaksi yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi, dan dibukukan pada semester II tahun 2020 saat dilakukan perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi tersebut.

### C. Ketentuan dan Prosedur Pencatatan Transaksi Perbaikan/Koreksi Revaluasi


1. Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 mengakomodasi transaksi terkait revaluasi namun baru terbatas pada revaluasi BMN dan/atau koreksi hasil revaluasi BMN dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP) yang diterbitkan pada tahun 2020.



2. Kebutuhan pencatatan transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi di luar hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan diakomodasi dengan Aplikasi SIMAK BMN versi berikutnya, misalnya:
  - a. Revaluasi BMN dan/atau koreksi hasil revaluasi BMN dengan LHIP yang diterbitkan sebelum tahun 2020 namun belum dilakukan perekaman sampai dengan semester II tahun 2020.
  - b. Satker telah merekam transaksi IP awal pada tahun 2017-2018 dan dilanjutkan dengan perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil IP pada tahun 2019 berdasarkan LHIP revisi, namun masih diperlukan perbaikan/koreksi hasil IP berdasarkan temuan pemeriksaan oleh BPK (koreksi atas koreksi hasil IP).
  - c. Perbaikan hasil revaluasi BMN dengan transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk dan.atau reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk yang memerlukan perekaman secara manual.
3. Perekaman koreksi hasil revaluasi dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN (file csv) ke menu Upload Koreksi Penilaian Kembali pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0.



Untuk memastikan bahwa data yang direkam melalui menu dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Aplikasi SIMAK BMN hanya akan menerima ADK dari Aplikasi SIMAN yang diterbitkan pada tahun 2020. Apabila operator melakukan upload ADK dari Aplikasi SIMAN yang dihasilkan selain pada tahun 2020, aplikasi memunculkan notifikasi “Maaf ADK yang Anda Upload Bukan Tiket Koreval 2020” dan transaksi tidak dapat dilanjutkan.



4. Penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN yang memuat transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (kode transaksi 224) dengan kondisi di mana periode koreksi BMN tersebut mendahului tanggal pembukuan BMN, akan memunculkan notifikasi “Proses upload ADK CSV Koreksi Reval Tidak Dapat Diproses”, “Cek di C:\BMNKPB13\validasi\_koreksi.xls”. Bagi satker yang mengalami kondisi ini agar

berkoordinasi dengan KPKNL setempat atau melalui <https://halodjkn.kemenkeu.go.id> dengan menyampaikan file xls "validasi\_koreksi.xls".

5. *Upload* ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK dilakukan oleh masing-masing satker (UAKPB) dan anak satker (UAPKPB).
6. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan dan penyajian hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020, S-96/PB/2020 tanggal 6 Februari 2020, dan S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020, dengan penyesuaian berupa perhitungan koreksi yang dilakukan sampai dengan periode semester II tahun 2020.
7. Transaksi perbaikan/koreksi revaluasi BMN direkam dengan tanggal buku aktual, selambat-lambatnya 31 Desember 2020. Transaksi perbaikan/koreksi revaluasi BMN yang dibukukan pada tanggal 31 Desember agar dilakukan sebelum satker melakukan penyusutan/amortisasi reguler semester II tahun 2020.
8. Seluruh perhitungan sebagai hasil perekaman transaksi perbaikan/koreksi revaluasi BMN disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan tahun 2020 *unaudited* dan *audited*.
9. Setelah melakukan perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi BMN dan seluruh transaksi BMN tahun 2020, satker agar melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, serta mencocokkan saldo BMN antara Aplikasi SIMAK BMN (Laporan Posisi BMN di Neraca) dengan Aplikasi SAIBA (Laporan Neraca Percobaan/Neraca). Selanjutnya, satker agar mengunggah data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.
10. Transaksi yang dimungkinkan terbentuk sebagai hasil perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi BMN antara lain:

Kode Transaksi	Uraian Transaksi
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi
130	Koreksi BMN Berlebih Hasil Inventarisasi
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi
222	Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi
229	Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan
237	BMN Ditemukan Kembali
245	Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN
225	Koreksi Kesalahan Input IP

Adapun penjelasan menu serta jurnal-jurnal yang terbentuk dari menu tersebut adalah sebagaimana dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.

11. Sedangkan akun-akun yang dimungkinkan terdampak oleh perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi BMN antara lain:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Laporan Keuangan
1	391114	Revaluasi Aset Tetap	LPE
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
3	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	LPE
4	131111	Tanah	Neraca
5	133111	Gedung dan Bangunan	Neraca
6	134111	Jalan dan Jembatan	Neraca
7	134112	Irigasi	Neraca
8	134113	Jaringan	Neraca
9	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Neraca
10	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Neraca
11	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Neraca
12	137313	Akumulasi Penyusutan Jembatan	Neraca
13	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	LO
14	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	LO
15	591312	Beban Penyusutan Irigasi	LO
16	591313	Beban Penyusutan Jaringan	LO
17	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	LO

#### LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/PB.6/2020

Tanggal : Desember 2020

### **Penjelasan *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 terkait Menu-menu selain Perbaikan/Koreksi Hasil Revaluasi BMN**

#### **1. Perbaikan Penyajian Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca atas Transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan dari Penggunaan**

Perekaman transaksi penghapusan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan tanggal dokumen tahun anggaran yang lalu atas BMN yang dihentikan dari penggunaan, pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 telah menghasilkan history BMN dan jurnal kiriman ke Aplikasi SAIBA yang sesuai, yaitu mengurangi saldo BMN yang dihentikan dari penggunaan. Namun penyajian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca tidak tepat karena transaksi dimaksud mengurangi saldo pos akun neraca/sub-sub kelompok barang yang masih aktif. Seharusnya, transaksi penghapusan atas BMN dimaksud mengeliminasi pos akun neraca/sub-sub kelompok barang yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Ketidakesesuaian tersebut mengakibatkan salah saji nilai masing-masing pos akun neraca/sub-sub kelompok barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca. Selain itu, permasalahan ini berdampak pada selisih rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan laporan keuangan.

Jenis transaksi penghapusan yang mengakibatkan ketidakesesuaian penyajian dimaksud yaitu:

- a. Transaksi 371 = Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)
- b. Transaksi 372 = Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)
- c. Transaksi 374 = Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)
- d. Transaksi 375 = Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)
- e. Transaksi 377 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)
- f. Transaksi 378 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)
- g. Transaksi 380 = Usulan Barang Hilang ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)
- h. Transaksi 381 = Usulan Barang Hilang ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)
- i. Transaksi 383 = Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)
- j. Transaksi 384 = Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)

Tampilan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya (versi 20.0.0) adalah sebagai berikut:



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
SEMESTER I  
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 04-07-2020  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBGISGKS

NAMA UAKPB : 024.04.29.415520 RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2020		BERTAMBAH		BERKURANG		30 JUNI 2020	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	TANAH		1,000	500,000,000	0	0	2,000	1,000,000,000	-1,000	-500,000,000
2.01.01.02.004	Tanah Bangunan Sisi Atas Keroh Api	M2	1,000	500,000,000	0	0	2,000	1,000,000,000	-1,000	-500,000,000
132111	PERALATAN DAN MESIN		1	20,000,000	0	0	2	40,000,000	-1	-20,000,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	20,000,000	0	0	2	40,000,000	-1	-20,000,000
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		1	200,000,000	0	0	2	400,000,000	-1	-200,000,000
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Pemusatan	Unit	1	200,000,000	0	0	2	400,000,000	-1	-200,000,000
134111	JALAN DAN JEMBATAN		2,000	400,000,000	0	0	4,000	800,000,000	-2,000	-400,000,000
5.01.01.01.001	Jalan Nasional Arteri	M2	2,000	400,000,000	0	0	4,000	800,000,000	-2,000	-400,000,000
135121	ASET TETAP LAINNYA		1	10,000,000	0	0	2	20,000,000	-1	-10,000,000
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	1	10,000,000	0	0	2	20,000,000	-1	-10,000,000
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		3,059	1,130,000,000	0	0	0	0	3,059	1,130,000,000
2.01.01.02.004	Tanah Bangunan Sisi Atas Keroh Api	M2	1,000	500,000,000	0	0	0	0	1,000	500,000,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Pemusatan	Unit	1	200,000,000	0	0	0	0	1	200,000,000
5.01.01.01.001	Jalan Nasional Arteri	M2	2,000	400,000,000	0	0	0	0	2,000	400,000,000
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
TOTAL				2,260,000,000	0	0		2,260,000,000		0

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2020  
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 04-07-2020  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

NAMA UAKPB : 024.04.29.415520.000 RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA

AKUNNERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	( 500,000,000)
132111	Peralatan dan Mesin	( 20,000,000)
133111	Gedung dan Bangunan	( 200,000,000)
134111	Jalan dan Jembatan	( 400,000,000)
135121	Aset Tetap Lainnya	( 10,000,000)
162151	Software	( 10,000,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,130,000,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	10,000,000
J U M L A H		0

Permasalahan ini telah diperbaiki pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 sehingga cetakan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca telah menyajikan data yang sesuai. Adapun tampilan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Posisi BMN di Neraca yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2020  
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 024.04.29.415520.000 RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA

Tanggal : 15-07-2020  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
134111	Jalan dan Jembatan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
162151	Software	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
J U M L A H		0

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2020  
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 024.04.29.415520.000 RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA

Tanggal : 15-07-2020  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
134111	Jalan dan Jembatan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
162151	Software	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
J U M L A H		0

Atas perbaikan dimaksud, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam jenis transaksi penghapusan atas BMN yang dihentikan dari penggunaan sebagaimana tersebut di atas menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, agar melakukan tahapan berikut:

- 1) Membatalkan penyusutan semester I tahun 2020;

- 2) Mengulang proses penyusutan semester I tahun 2020 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0;
- 3) Memastikan kembali bahwa Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Posisi BMN di Neraca, serta jurnal yang dihasilkan telah sesuai;
- 4) Mengirimkan ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA serta mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.


## 2. Penambahan Menu Transfer Masuk dari Aplikasi SAKTI

Transfer masuk merupakan transaksi perolehan BMN dari satker/anak satker lain dalam lingkungan pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke satker/anak satker lain dalam lingkungan pemerintah pusat. Transaksi transfer masuk dan transfer keluar BMN merupakan bagian dari transaksi antar entitas yang dapat dimonitor melalui Aplikasi e-Rekon&LK, untuk memastikan bahwa setiap transaksi transfer keluar yang dicatat oleh suatu satker/anak satker diikuti pencatatan transfer masuk oleh satker/anak satker lain.

Selama ini, Aplikasi SIMAK BMN telah menyediakan menu transfer keluar dengan menghasilkan ADK transfer untuk selanjutnya diterima oleh satker/anak satker melalui menu transfer masuk. Mengingat bahwa saat ini beberapa K/L telah menggunakan Aplikasi SAKTI sehingga dimungkinkan terjadi transaksi transfer BMN antara satker pengguna Aplikasi SIMAK BMN dengan satker pengguna Aplikasi SAKTI, dipandang perlu untuk menyediakan menu transfer untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Dalam hal transfer BMN dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAKTI, satker pengguna Aplikasi SIMAK BMN dapat menggunakan menu Transaksi BMN >> Penghapusan BMN >> Transfer Keluar yang telah tersedia selama ini.

Sedangkan untuk transfer BMN dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi SIMAK BMN, satker pengguna Aplikasi SIMAK BMN agar menggunakan menu Transaksi BMN >> Perolehan BMN >> Transfer Masuk dari SAKTI.



Perekaman transaksi transfer masuk BMN dari Aplikasi SAKTI dilakukan melalui penerimaan ADK, dengan prosedur dan pengisian data sebagaimana transfer masuk BMN dari Aplikasi SIMAK BMN.

Perekaman melalui menu tersebut juga menghasilkan jurnal standar sebagaimana transaksi transfer masuk pada umumnya sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	Transfer Masuk	xxx	LPE
D	Transfer Masuk	xxx	LPE
K	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	xxx	Neraca

### 3. Perbaikan atas Transaksi 390

Pada Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.0.0, perekaman transaksi 390 [Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)] atas BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) yang dihentikan menghasilkan jurnal yang tidak tepat sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	LO
K	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>	xxx	Neraca
D	<b>Akumulasi Amortisasi xxx</b>	xxx	Neraca
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	LO

Saat ini, kesalahan tersebut telah diperbaiki pada Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.1.0 sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	LO
K	<b>Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>	xxx	Neraca
D	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>	xxx	Neraca
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	LO

Selain itu, terdapat pula ketidaktepatan penyusutan atas BMN dihentikan yang direkam dengan transaksi 390, di mana BMN tersebut masih disusutkan meskipun nilai bukunya telah 0 (nol) sehingga mengakibatkan nilai BMN menjadi minus. Ketidaktepatan penyusutan tersebut telah diperbaiki pada Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.1.0.

Atas perbaikan dimaksud, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam jenis transaksi 390 [Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)] sebagaimana tersebut di atas menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, agar melakukan tahapan berikut:

- 1) Membatalkan penyusutan semester I tahun 2020;
- 2) Mengulang proses penyusutan semester I tahun 2020 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0;
- 3) Memastikan kembali bahwa Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Posisi BMN di Neraca, serta jurnal yang dihasilkan telah sesuai;
- 4) Mengirimkan ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA serta mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.

Dalam hal langkah-langkah perbaikan di atas telah dilakukan, namun masih terdapat ketidaktepatan dalam penyajian Laporan Penyusutan dan Amortisasi, untuk saat ini hal tersebut dapat diabaikan karena tidak berdampak pada penyajian Laporan Posisi BMN di Neraca dan Neraca pada Laporan Keuangan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA  
TELEPON: (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490  
WEBSITE: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 58 /PB/2020 24 Januari 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan  
2. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah  
pada Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)  
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 hingga 2018, Pemerintah telah melakukan IP (revaluasi) atas seluruh BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. Hingga saat ini, hasil IP BMN belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), namun tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I. Hal ini dikarenakan:
  - a. Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN, sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
  - b. Pada tahun 2018, terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas IP BMN tahun 2017-2018 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.Dengan demikian, nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dapat disajikan dalam laporan keuangan setelah BPK menyatakan menerima hasil pelaksanaan IP BMN.
3. Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan IP BMN, BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.



*h*

4. Berdasarkan hal-hal di atas, dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*, setiap K/L yang memiliki BMN objek IP agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Satker Konsolidasi melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan Aplikasi SAIBA.
  - b. Setiap satker yang memiliki BMN objek IP melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 dituangkan dalam lampiran surat ini.

5. Selain itu, dalam rangka pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf (b), seluruh satker agar menggunakan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi terbaru yang dapat diunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan alamat <https://djpb.kemenkeu.go.id>.
6. Selanjutnya, kami meminta bantuan Saudara untuk menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal,  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

A

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 29 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

R

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri ( APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

### LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

## PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA MENGUNAKAN APLIKASI SIMAK BMN DAN SAIBA

### LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Ruang lingkup Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang di atur dalam PMK Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mencakup seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; serta
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air sesuai dengan kodefikasi BMN.

BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2017 - 2018, pemerintah melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun kronologi pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, penilaian kembali BMN belum diselesaikan untuk semua BMN. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, di mana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil Penilaian Kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Namun demikian, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga (K/L) Selaku Pengguna Barang, dan Instansi Terkait

Lainnya Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, karena terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme pengendalian internal dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak akurat. Untuk tetap menjaga kualitas LKKL dan LKPP, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. Sebagaimana tahun 2017, nilai wajar hasil penilaian kembali tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, maka koreksi atas hasil penilaian kembali yang sebelumnya telah dilakukan dalam LKKL dikeluarkan kembali dari LKKL. Proses mengeluarkan nilai wajar hasil IP beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan dari LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, atau disebut dengan istilah *take out*, dilakukan melalui penjurnalan pada Aplikasi SAIBA menggunakan identitas Satker Konsolidasi masing-masing K/L. Hal ini mengakibatkan selisih saldo BMN dan akumulasi penyusutannya antara laporan keuangan dengan laporan BMN, yang harus dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Selain jurnal *take out* pada LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, Pemerintah juga telah melakukan jurnal *take out* untuk mengeluarkan dampak IP terhadap transaksi-transaksi lanjutan pada LKKL dan LKPP semester I tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemerintah telah melakukan perbaikan alur bisnis baik pelaksanaan inventarisasi oleh satuan kerja maupun teknis pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
6. Menanggapi perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan oleh pemerintah, melalui surat nomor 338/S/XV/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 hal Perkembangan Hasil Reviu dan Pengujian Terbatas atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP Penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018, Auditor Utama Keuangan Negara II menyatakan bahwa secara umum penyempurnaan atas desain pengendalian dan metodologi Penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Pemerintah telah memadai, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan.
7. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana temuan dan rekomendasi BPK. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah disampaikan kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018.
8. Menanggapi Surat Menteri Keuangan tersebut, Anggota BPK menyampaikan surat nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas

Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, di mana BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

### **PERBAIKAN/KOREKSI ATAS HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN (REVALUASI)**

Perbaikan atas BMN objek IP tahun 2017-2018 yang berdampak pada laporan keuangan tahun 2019 antara lain meliputi koreksi nilai wajar hasil IP dan penyesuaian tambahan masa manfaat.

Perbaikan nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 yang dicatat pada tahun 2019 dimungkinkan berdampak pada:

1. Koreksi nilai BMN (setelah transaksi revaluasi dan transaksi-transaksi lanjutan sampai dengan semester II tahun 2019).
2. Koreksi nilai penyusutan per periode sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).
3. Koreksi nilai transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).

Jenis transaksi serta jurnal yang terbentuk dari transaksi perbaikan revaluasi dimungkinkan berbeda-beda antara satu BMN dengan BMN yang lain, tergantung pada:

1. Periode dilakukannya IP atau penerbitan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (LHIP), apakah semester II tahun 2017, tahun 2018, atau tahun 2019.
2. Jenis transaksi lanjutan yang terjadi setelah transaksi revaluasi, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berubah tidaknya identitas satker, kodefikasi BMN, dan NUP BMN.
3. Periode terjadinya transaksi lanjutan, yang dibedakan antara Tahun Anggaran Berjalan/TAB (tahun 2019) atau Tahun Anggaran Yang Lalu/TAYL (2017-2018).

Variasi transaksi lanjutan yang dimungkinkan terjadi pada suatu BMN setelah tanggal transaksi revaluasi sampai dengan saat ini antara lain:

1. Penyusutan reguler (semesteran).
2. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan, kodefikasi, maupun Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.  
Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup pengembangan, koreksi perubahan nilai/kuantitas, penerimaan aset dari ATR, koreksi pencatatan, penghentian dari penggunaan, dan penggunaan kembali BMN yang dihentikan.
3. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun merubah kodefikasi dan/atau NUP BMN

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup transaksi reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, dan input normalisasi.

4. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun BMN tersebut keluar dari neraca

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup penghapusan, reklasifikasi ke BPYBDS, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan normalisasi.

5. Transaksi yang merubah kepemilikan dan NUP BMN, namun masih dalam satu entitas pemerintah pusat

Transaksi yang termasuk kategori ini adalah transfer keluar dan transfer masuk.

6. Transaksi yang merubah kepemilikan BMN dan keluar dari entitas pemerintah pusat, yaitu transaksi hibah keluar.

Penyesuaian penambahan masa manfaat atas BMN objek revaluasi yang diatur dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 merupakan salah satu tindak lanjut atas temuan BPK, di mana Pemerintah menyesuaikan pengaturan sebagai berikut:

PMK Nomor 118/PMK.06/2017	PMK Nomor 107/PMK.06/2019
<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN hasil Penilaian <b>sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian</b>, maka <b>ditentukan masa manfaat baru</b> atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.</p>	<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali <b>sudah tidak memiliki masa manfaat pada periode waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023</b>, maka Tim Pelaksana <b>menentukan masa manfaat baru</b> atas BMN yang bersangkutan.</p>
<p>Lampiran VII:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali telah habis masa manfaatnya, maka Tim Pelaksana <b>menentukan masa manfaat baru</b> atas objek BMN dimaksud.</p>	<p>Lampiran I:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali habis masa manfaatnya pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, maka Tim Pelaksana <b>menentukan masa manfaat baru</b> atas objek BMN tersebut.</p>
<p><b>Formula masa manfaat baru:</b></p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>	<p><b>Formula masa manfaat baru:</b></p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>
<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>	<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>

f

<b>Kondisi Rusak Berat: 5%</b>	<b>Kondisi Rusak Berat: 0%</b>
--------------------------------	--------------------------------

Berdasarkan ketentuan di atas:

1. BMN yang pada saat dilakukan IP masih memiliki sisa masa manfaat, namun masa manfaat tersebut akan habis pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak diberikan tambahan masa manfaat. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut diberikan tambahan masa manfaat. Dengan demikian, akan muncul perhitungan penyusutan reguler BMN tersebut sejak tanggal IP sampai dengan semester II tahun 2019. Total nilai penyusutan BMN tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.
2. BMN yang pada saat dilakukan IP telah habis masa manfaatnya dan dalam kondisi rusak berat, telah diberi masa manfaat baru sebesar 5% x masa manfaat baru. Dengan demikian, telah terjadi penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut dibatalkan penambahan masa manfaatnya. Sehingga, penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019 dilakukan eliminasi. Mengingat bahwa atas BMN dimaksud tidak lagi memiliki sisa manfaat, maka nilai wajar hasil IP langsung disusutkan 100% sehingga nilai buku BMN tersebut menjadi nihil. Eliminasi penyusutan reguler serta pembentukan penyusutan sebesar nilai wajar hasil IP tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diatur sebagai berikut:

1. Nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dicatat sebagai transaksi tahun 2019, serta disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2019.
2. Perbaikan atau koreksi revaluasi beserta dampaknya terhadap seluruh transaksi lanjutan diperhitungkan sejak tanggal penilaian (tanggal transaksi revaluasi) tahun 2017-2018.
3. Laporan keuangan tahun 2017, 2018, dan semester I tahun 2019 tidak perlu disajikan ulang.
4. Penyajian hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **PROSEDUR PENCATATAN DAN PENYAJIAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA**

Pencatatan dan penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL dan LKPP tahun 2019 mencakup:

1. Pencatatan dan penyajian nilai wajar IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019.

2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Penjelasan lebih lanjut terakit prosedur pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019

Nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019 merupakan angka-angka yang telah dilakukan penjurnalan *take out* oleh Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L, pada saat melakukan penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Dalam rangka penyajian dalam LKKL dan LKPP tahun 2019, Satker Konsolidasi agar melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) angka-angka dimaksud. Jurnal *take in* dilakukan dengan membalik seluruh jurnal *take out*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan penjurnalan, pastikan bahwa Satker Konsolidasi telah melakukan *backup* data Aplikasi SAIBA.
- b. Satker Konsolidasi agar melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh jurnal *take out* terkait revaluasi beserta transaksi lanjutan, yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
- c. Satker Konsolidasi melakukan jurnal balik terhadap seluruh jurnal *take out* tersebut, dengan membedakan periode dilakukannya jurnal *take out*:
  - 1) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, serta menyesuaikan (*mapping*) beberapa akun tertentu menjadi akun ekuitas, dalam hal ini akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116).

*Mapping* akun dalam rangka membalik jurnal *take out* tahun 2018 adaah sebagai berikut:

<b>Akun Jurnal Take Out</b>	<b>Akun Jurnal Take In (Jurnal Balik)</b>	<b>Keterangan</b>
Aset Tetap	Aset Tetap	Tetap
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tetap
Revaluasi Aset Tetap	Revaluasi Aset Tetap	Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Tetap
Beban Penyusutan Aset Tetap	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di- <i>mapping</i>
Beban Pelepasan Aset	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di- <i>mapping</i>

Transfer Masuk	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Transfer Keluar	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan	Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca	D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Pelepasan Aset	LO	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Transfer Keluar	LPE	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Aset Tetap	Neraca	D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Transfer Masuk	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi atas Reklasifikasi	LPE	D	Aset Tetap	Neraca

*f*

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset	
K	Aset Tetap		Neraca

K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya		LPE

- 2) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, tanpa melakukan penyesuaian akun (*mapping*).

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Pelepasan Aset	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Transfer Keluar	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Masuk	
D	Koreksi atas Reklasifikasi	

Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Aset Tetap	Neraca
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
D	Aset Tetap	Neraca
K	Beban Pelepasan Aset	
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Keluar	LPE
D	Transfer Masuk	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca

*f*

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset	
K	Aset Tetap		Neraca

K	Koreksi Reklasifikasi Persediaan/ Tetap/ Lainnya	atas Aset Aset	LPE

- d. Jurnal *take in* dilakukan melalui menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA dan diberi tanggal buku 31 Desember 2019.
  - e. Jurnal *take in* dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan dilampiri dokumen pendukung terkait. Dokumen pendukung terkait sebagai lampiran Memo Penyesuaian dapat berupa daftar rincian dan/atau rekapitulasi jurnal *take out* tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
  - f. Setelah melakukan penjurnalan dan proses *posting*, Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa seluruh jurnal *take in* dimaksud telah tersaji dalam laporan keuangan dengan semestinya, serta memastikan bahwa saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap telah tersaji dalam LPE.
  - g. Satker Konsolidasi melakukan pengunggahan data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan jadwal *open - closed period*. Setelah melewati periode pmutakhiran data dan laporan (periode OLAP), Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa saldo laporan keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA.
2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Selain memasukkan kembali nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sampai dengan semester I tahun 2019 melalui jurnal *take in* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, K/L perlu melakukan pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018. Koreksi atas nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 juga berdampak pada koreksi atas transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan tanggal koreksi IP (semester II tahun 2019).

Pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dilakukan oleh masing-masing satker dan/atau anak satker yang memiliki BMN objek IP. Mekanisme pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dapat dibedakan menjadi:

- a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN
- b. Koreksi melalui perekaman manual
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya)

R


Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN

Pada prinsipnya, koreksi melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN dapat dilakukan terhadap seluruh BMN objek IP yang mengalami berbagai variasi transaksi lanjutan seperti pengembangan, koreksi nilai atau kuantitas, koreksi pencatatan, hibah keluar, penghapusan, transfer keluar, reklasifikasi keluar, normalisasi, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan lain sebagainya. Koreksi melalui penerimaan ADK tidak dapat dilakukan terhadap BMN yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP sebelumnya.

Pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutannya melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Masing-masing satker dan anak satker mengunduh ADK dari Aplikasi SIMAN. ADK dimaksud dibuat per LHIP, di mana dalam satu LHIP dimungkinkan mencakup data beberapa NUP BMN dan beberapa anak satker sekaligus. Satker dan/atau beberapa anak satker dimungkinkan mengunduh lebih dari satu ADK sesuai jumlah LHIP dan dimungkinkan mengunduh ADK yang sama.
- 2) ADK dari SIMAN memuat data BMN yang dilakukan perbaikan IP, antara lain terdiri dari: identitas satker (20 digit kode UAKPB); identitas BMN (kode sub-subkelompok beserta NUP); nilai wajar hasil IP yang seharusnya; penambahan masa manfaat yang seharusnya; identitas dokumen LHIP awal (tanggal dan nomor); kuantitas akhir BMN yang seharusnya (nilai menjadi); kondisi barang pada saat IP; jenis transaksi perbaikan revaluasi.
- 3) Pastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN tahun 2019 telah dilakukan perekaman pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 4) Sebelum melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SIMAK BMN, satker dan/atau anak satker agar melakukan proses *backup* data.
- 5) Satker atau anak satker mengunggah ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Upload Koreksi Penilaian Kembali.



- 6) Pada menu ini, satker wajib merekam tanggal pembukuan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN agar dilakukan sebelum melakukan penyusutan semester II tahun 2019. Setelah merekam tanggal pembukuan, satker mengunggah ADK koreksi hasil IP dengan memilih ADK yang dikehendaki melalui kolom pilih lokasi ADK. Setelah ADK yang dikehendaki dipilih maka kolom isian nomor tiket, nomor LHIP, dan tanggal LHIP akan terisi otomatis sesuai data yang terdapat dalam ADK yang dipilih.
- 7) Aplikasi SIMAK BMN menerima dan memproses data di dalam ADK sesuai dengan identitas satker (20 digit).
- 8) Aplikasi SIMAK BMN melakukan validasi untuk mengecek kesesuaian detail data yang diterima dari Aplikasi SIMAN. Apabila terdapat data dalam ADK yang tidak memenuhi kriteria validasi, Aplikasi SIMAK BMN

f

menolak ADK tersebut serta memunculkan notifikasi dan alasan penolakan data. Penolakan data suatu NUP BMN tertentu dalam satu ADK mengakibatkan seluruh NUP BMN yang terdapat dalam ADK tersebut tidak dapat diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.


- 9) Terhadap ADK yang mengalami penolakan oleh Aplikasi SIMAK BMN tersebut, anak satker agar berkoordinasi dengan satker, dan satker agar berkoordinasi dengan KPKNL mitra kerjanya. Satker juga dapat menyampaikan permasalahan dimaksud melalui haloDJKN dengan alamat <https://halodjkn.kemenkeu.go.id>.
- 10) Setelah satker memperoleh tanggapan dari KPKNL mitra kerja atau haloDJKN, satker dapat mengunduh ulang ADK yang telah disesuaikan dari Aplikasi SIMAN, serta mengunggah ulang ke Aplikasi SIMAK BMN.
- 11) Aplikasi SIMAK BMN secara otomatis memproses ADK dari SIMAN dan melakukan perhitungan koreksi atas nilai wajar hasil IP beserta perbaikannya, termasuk transaksi-transaksi lanjutannya.
- 12) Pastikan bahwa seluruh ADK dari Aplikasi SIMAN telah berhasil diterima dan diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.
- 13) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.

b. Koreksi melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BM

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, reklasifikasi keluar - reklasifikasi masuk, serta normalisasi - input normalisasi. Transaksi lanjutan berupa reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta normalisasi – input normalisasi mengakibatkan perubahan NUP dan/atau kodefikasi BMN. Sedangkan transaksi transfer keluar – transfer masuk mengakibatkan perubahan kepemilikan serta NUP dan/atau kodefikasi BMN.

Untuk akurasi pencatatan dan penyajian perbaikan IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laproan keuangan tahun 2019, koreksi harus dilakukan baik terhadap BMN dengan NUP lama maupun NUP baru. Untuk BMN objek IP yang telah mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, koreksi harus dilakukan baik oleh satker pengirim maupun satker penerima transfer.

Koreksi nilai transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan pada huruf a. Sedangkan koreksi nilai transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN yang sebelumnya telah dilakukan IP harus dilakukan melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BMN, khususnya menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali.



Tahapan koreksi nilai atas BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi.
- 2) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan semester II tahun 2019.
- 3) Transaksi reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta transaksi normalisasi – input normalisasi seharusnya terjadi pada satker yang sama. Untuk itu, satker agar mengidentifikasi dan menghubungkan BMN yang direklasifikasi keluar dengan BMN yang direklasifikasi masuk serta BMN yang dinormalisasi dengan BMN yang di-input normalisasi berdasarkan kodefikasi dan NUP. Satker agar mengidentifikasi data terkait BMN tersebut sebagai dasar perekaman koreksi nilai BMN yang direklasifikasi masuk atau di-input normalisasi. Data terkait BMN yang perlu diidentifikasi sekurang-kurangnya mencakup:
  - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
  - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
  - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
  - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Hiistori BMN)
  - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya (sesuai LHIP revisi)
  - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam atas BMN dengan NUP dan/atau kodefikasi lama, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
- 4) Berdasarkan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 3), satker melakukan perekaman koreksi melalui menu Transaksi BMN >>

d

Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Reklasifikasi Masuk, Koreksi Input Normalisasi, Koreksi Reklasifikasi Masuk 224, atau Koreksi Input Normalisasi 224. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sub-submenu dimaksud beserta jurnal yang terbentuk dituangkan dalam subbab tersendiri.

- 5) Perekaman koreksi transaksi reklasifikasi masuk atau input normalisasi pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi reklasifikasi masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 6) Transaksi transfer keluar – transfer masuk melibatkan dua satker yang berbeda. Satker pengirim agar berkoordinasi dengan satker penerima transfer, serta menyampaikan data terkait BMN yang ditransfer sebagai dasar pencatatan koreksi nilai BMN yang ditransfer masuk. Data yang disampaikan oleh satker pengirim kepada satker penerima sekurang-kurangnya mencakup:
  - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
  - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
  - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
  - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Histori BMN)
  - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya
  - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam oleh satker pengirim transfer, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
  - g) Salinan LHIP awal
  - h) Salinan LHIP koreksi
  - i) Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 7) Berdasarkan informasi dari satker pengirim transfer sebagaimana dimaksud pada poin 5), satker penerima transfer melakukan perekaman koreksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk.
- 8) Perekaman koreksi transaksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi transfer masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 9) Perekaman koreksi nilai BMN objek IP yang diperoleh dari transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi dilakukan dengan tanggal buku 31 Desember 2019, sebelum dilakukan penyusutan reguler semester II tahun 2019.
- 10) Pastikan bahwa perekaman seluruh koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN objek IP berhasil dilakukan dan disimpan.
- 11) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

- 12) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
  - 13) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaannya dari operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya).

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah, sehingga BMN dimaksud mengalami perubahan klasifikasi pada neraca, dari akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lainnya.

Dalam hal terdapat perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 terhadap BMN dengan kondisi tersebut, pencatatan koreksi hasil IP dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas. Namun demikian, terdapat beberapa prosedur tambahan yang wajib dilakukan oleh satker sebelum dan setelah melakukan pengunggahan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN, sebagai berikut:

- 1) Lakukan *backup* data Aplikasi SIMAK BMN.
- 2) Untuk BMN objek IP yang memiliki transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah sehingga saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, dan akan dilakukan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, satker agar melakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap melalui menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 3) Lakukan prosedur pencatatan koreksi hasil IP tahun 2017-2018 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas.
- 4) Penerimaan ADK dalam rangka perbaikan hasil IP atas BMN dengan transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah tidak dilakukan secara terpisah dari BMN dengan transaksi lanjutan yang lain, karena ADK yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAN tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi lanjutan.
- 5) Setelah penerimaan ADK serta proses perhitungan koreksi hasil IP beserta transaksi lanjutan berhasil dilakukan, satker agar mereklasifikasi kembali BMN dimaksud ke Aset Lainnya melalui menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 6) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

f

- 7) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 8) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.

**JENIS TRANSAKSI DAN JURNAL KIRIMAN TERKAIT TRANSAKSI PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA**

Perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 menghasilkan jenis transaksi serta jurnal kiriman yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan terhadap BMN tersebut serta transaksi lanjutan yang terjadi setelah tanggal transaksi IP. Jenis transaksi terkait perbaikan IP antara lain terdiri dari:

1. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (120)
2. Koreksi BMN Berlebih Hasil Inventarisasi (130)
3. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)
4. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)
5. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)
6. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)
7. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (229)
8. BMN Ditemukan Kembali (237)
9. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (232)
10. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)
11. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)
12. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)
13. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)
14. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (244)
15. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi penilaian Kembali (245)
16. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)
17. Koreksi Penilaian Kembali BMN (224)
18. Koreksi Kesalahan Input IP (225)

Beberapa transaksi terkait IP di atas telah tersedia pada Aplikasi SIMAK BMN sejak pelaksanaan IP tahun 2017-2018 serta koreksi IP tahun 2018. Penjelasan mengenai beberapa menu di atas telah dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8117/PB/2017 tanggal 18 September 2017 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN Tingkat Satker Versi 17.0 serta Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7529/PB.6/2018 tanggal 28 September 2018 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan Versi 18.1, Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2, dan Aplikasi SAIBA Versi 5.2. Namun demikian, penggunaan menu-menu di atas dilakukan melalui perekaman secara manual.

f

Dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laporan keuangan tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian di mana sebagian besar menu di atas tidak lagi memerlukan perekaman secara manual, melainkan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN.

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang dicatat melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN antara lain terdiri dari:

**1. BMN Berlebih (Transaksi 120)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dalam laproan BMN dan/atau laporan keuangan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru (bukan LHIP perbaikan/revisi) yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal pembukuan hasil IP (semester II tahun 2019).

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat BMN dengan nilai wajar hasil IP			

**2. Koreksi BMN Berlebih (Transaksi 130)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN berlebih dalam LHIP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum dicatat dalam laporan BMN dan/atau laporan keuangan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat aset tetap dengan nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran yang lalu			

f

**3. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat nilai wajar hasil IP dengan LHIP baru yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal buku koreksi IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal semu untuk menyesuaikan nilai aset menjadi nilai buku			

**4. Koreksi Penilaian Kembali (Transaksi 224)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk melakukan perekaman nilai wajar hasil IP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum pernah dilakukan pencatatan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal perbaikan/koreksi IP.

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset menjadi nilai buku			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

#### 5. Koreksi Kesalahan Input IP (Transaksi 225)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN sesuai LHIP revisi			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN sesuai LHIP revisi			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

## 6. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (Transaksi 229)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mengeliminasi koreksi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat dengan jenis transaksi 205, 224, dan/atau 225, namun pada hakikatnya BMN tersebut tidak ditemukan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017-2018 dan telah ditindaklanjuti dengan pencatatan, kemudian diterbitkan LHIP revisi yang menyatakan bahwa BMN tersebut tidak ditemukan.

Transaksi ini mengeliminasi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat serta memberi *flag* atau penanda bahwa BMN tersebut teridentifikasi sebagai BMN tidak ditemukan. Namun demikian, transaksi ini tidak serta merta menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan BMN.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya mengurangi nilai aset			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya menambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi untuk mengembalikan nilai akumulasi penyusutan yang dieliminasi pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk membalik koreksi semu yang terbentuk pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

## 7. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

*R*

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

**8. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

**9. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang selama ini telah dibukukan namun dalam pelaksanaan IP barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman melalui menu ini tidak serta merta menghapus BMN dari pembukuan, namun hanya mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian, pencatatan pada menu ini tidak membentuk jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

**10. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat perubahan kuantitas BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP. Transaksi ini digunakan atas BMN tertentu yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya, seperti tanah, jalan, dan jembatan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

**11. BMN Ditemukan Kembali (237)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan IP dan telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan (221), namun saat ini BMN tersebut ditemukan kembali dan telah dilakukan IP. Transaksi ini merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan berubah statusnya menjadi BMN ditemukan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal, namun demikian transaksi ini memicu terbentuknya transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) secara

otomatis, untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi. Apabila satker telah melakukan reklasifikasi atas BMN tersebut menjadi Aset Lainnya dikarenakan pada saat pelaksanaan IP BMN dimaksud tidak ditemukan, satker agar melakukan reklasifikasi menjadi Aset Tetap kembali sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP.

## 12. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai barang berlebih (120 atau 130).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO

Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang direkam secara manual oleh satker melalui menu Transaksi BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali terdiri dari:

**1. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)**



*R*

Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2, Versi Referensi 19.2 User : admin

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

### SIMAK BMN A

#### TRANSAKSI KOREKSI TRANSFER MASUK AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN

Nomor: 10419 1 Unit Akuntansi: Kuasa Pengguna Barang

RINCIAN ASET	
Kode Aset	[Dropdown]
Nomor Urut Pendaftaran	
Awal	0
Akhir	0
Tgl. Perolehan	--
Nomor LHIP	[Input]
Tanggal LHIP	--
Nilai Wajar	[Input]

RINCIAN PEROLEHAN	
Tanggal Pembukuan	--
Dasar Harga	<input type="radio"/> Perolehan <input type="radio"/> Tahsiran
Penambahan Masa Manfaat	0
semester	0
sis a masa manfaat	0
penambahan	0
total	0

RINCIAN KAPITAL ISASI	
Kuantitas	0
Nilai Aset	[Input]
Revaluasi Awal	0
Revaluasi Baru	0
Nilai Penyusutan	0

Tgl. Revisi: [Input] User ID: [Input]

Simpan Batal Keluar

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer.

Pada kondisi ini, satker pengirim transfer sebelumnya telah mencatat hasil IP berdasarkan LHIP awal dengan transaksi 205, 224, dan/atau 225. Selanjutnya, diterbitkan LHIP revisi sehingga satker pengirim transfer melakukan pencatatan perbaikan/koreksi hasil IP dengan jenis transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan oleh satker pengirim transfer, satker penerima transfer mencatat perbaikan koreksi hasil IP melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang ditransfer masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil transfer masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP awal.
- Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang ditransfer masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang ditransfer keluar, yang tercantum dalam Histori BMN pada satker pengirim transfer. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN satker pengirim transfer, yang terjadi pada tanggal pembukuan

f

transaksi Koreksi Transfer Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

NAMA UAPKPI : 011.01.00.403752.000 403752

Kode Lap : L04MHS

KODE		URAIAN	SLIP	SAT	TGL. BUKU	DIB. TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. CRPH	BERCATAT	KOREKSI/NO-KB	NELAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	02.07.2017	100	Saldo Awal	08-07-2012	TRM		999.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	02.07.2017	300	Penyesuaian Asuransi Transaktional	--			-6.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	03.07.2017	300					-41.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	10.10.2017	201	Koreksi Nilai Tim Dismobilisasi Aspal	08-07-2012	TRM		999.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	10.10.2017	223	Koreksi Sewa Hasil Dismobilisasi Kencana				-40.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	10.10.2017	300	Penyesuaian Asuransi Transaktional	--			90.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	11.12.2017	302	Penyesuaian Asuransi Risiko Sewa Sewaan				-16.988,887
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	30.08.2018	302					-16.988,887
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	11.12.2018	302					-16.988,887
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	03.03.2019	302	Transfer Keluar	08-07-2012	TRM		-4.500,000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	03.03.2019	300	Penyesuaian Asuransi Transaktional	--			10.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	12.12.2019	221	Koreksi/Kesalahan Input IP	08-07-2012	TRM		999.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	301	Koreksi/Transfer ke tahun 220				-500.000,000
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300	Penyesuaian Asuransi Transaktional	--			-5.015,520
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300					-5.015,520
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300					-5.015,520
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300					5.015,520
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300					5.015,520
5.01.02.01.001		Transfer Masok Jalan Nasional Aspal	1	M2	13.12.2019	300					5.015,520
											0
											0

g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Transfer Masok		999.999.999	LPE
Transfer Masok	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masok	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masok		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu

*R*

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

R

## 2. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer, dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019.

f



Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

*f*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu		

### 3. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)



R

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

#### 4. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

R

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

*a*

### 5. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)



R

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP awal.
- e. Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).
- g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			



Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

h

### 6. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi penilaian Kembali 224 (244)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

*R*

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum dilakukan IP (nilai BMN sebelum terbit LHIP).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).
- g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			


Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

**HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI**

1. Satker agar mengunduh dan meng-*update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.

f

2. Sebelum melakukan proses *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2, satker agar melakukan *backup* data melalui menu *Utility* atau *copy database* SIMAK BMN (dbbmn10) ke folder lain.
3. Setelah melakukan proses *update*, pastikan bahwa proses *update* berhasil melalui pengecekan versi aplikasi dan referensi melalui *user* admin.



4. Sebelum melakukan pencatatan transaksi koreksi IP, satker agar memastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN yang terjadi pada tahun 2019 telah dicatat ke dalam Aplikasi SIMAK BMN.
5. Koreksi IP dibukukan sebelum penyusutan reguler semester II tahun 2019. Pastikan bahwa penyusutan reguler semester II tahun 2019 merupakan transaksi terakhir yang direkam sebagai transaksi tahun 2019.
6. Lakukan *backup* data sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP, baik melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN maupun melalui menu perekaman manual.
7. Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP, melalui pengecekan saldo BMN pada daftar dan laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.
8. Setelah seluruh transaksi BMN tahun 2019 direkam ke Aplikasi SIMAK BMN, lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dilanjutkan dengan rekonsiliasi internal untuk memastikan bahwa saldo BMN antara Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi SIMAK BMN telah sama.
9. Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK sesuai jadwal *open - closed period*. Pastikan bahwa proses *upload* data SIMAK BMN berhasil.
10. Dalam hal diperlukan reset BAR dalam rangka *upload* data ulang, satker dapat berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja dan unit akuntansi di atasnya.
11. Setelah melalui periode pemutakhiran data dan laporan (periode OLAP) pada Aplikasi e-Rekon&LK, pastikan bahwa data keuangan dan BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN.
12. Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2 mencakup tambahan referensi jenis transaksi terkait koreksi hasil IP, sedangkan pada Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 belum tersedia tambahan referensi tersebut. Dengan demikian, penerimaan ADK Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 akan berdampak pada munculnya jenis transaksi BMN NULL pada saat dilakukan rekonsiliasi internal. Namun, hal ini dapat diabaikan untuk sementara waktu karena tidak berdampak pada salah saji laporan.

#### LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

### ILUSTRASI PENGUNGKAPAN HASIL PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) ASET TETAP DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

#### A. Latar Belakang

Pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 merupakan penjelasan lebih lanjut atas penerapan penilaian kembali terhadap pos-pos Laporan Keuangan khususnya Neraca. Beberapa ketentuan yang menjadi latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara /Daerah menyatakan bahwa Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air, pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang dilakukan Penilaian Kembali adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan pada paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada CaLK. Huruf B Lampiran ini menyajikan ilustrasi pengungkapan yang diperlukan. Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

**B. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan**

**1. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1**

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

dst.....

*Aset*

**(1) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

dst.....

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah  
Rp10.938.114.000

#### C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.938.114.000 dan Rp8.345.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	8.345.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.593.114.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

No.	Luas	Lokasi	Selisih Nilai Revaluasi
1	2.000 m2	Jl. Tamantirto No. 23, Yogyakarta	Rp1.503.114.000
2	1.500 m2	Jl. Tirtonirmolo No. 2, Yogyakarta	Rp1.090.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp24.970.000.000*

### **C.18 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp24.970.000.000 dan Rp22.300.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	22.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.670.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	24.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	11.679.400.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

*h*

No.	Uraian	Selisih Nilai Revaluasi
1	Gedung A	Rp1.500.000.000
2	Gedung B	Rp1.170.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Rp987.000.000

**C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp987.000.000 dan Rp766.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	766.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	221.000.000
.....		
Mutasi kurang		
Koreksi pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	987.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	601.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Selisih nilai revaluasi sebesar Rp221.000.000.

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp5.484.114.000*

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.484.114.000 dan Rp11.100.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....

## 2. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAPA

<i>Kebijakan Akuntansi</i>	<b>A.5. Kebijakan Akuntansi</b> Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). dst.....
<i>Aset</i>	<b>(2) Aset</b> Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya. dst.....
<i>Aset Tetap</i>	<b>b. Aset Tetap</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.</li><li>• Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.</li><li>• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);</li><li>b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);</li><li>c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.</li></ol></li><li>• Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah</li></ul>

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

R

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah

Rp95.008.000.000

#### C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp95.008.000.000 dan Rp68.555.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	68.555.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	26.453.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil

perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp26.453.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp1.000.000.000
4	dst	
5	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Gedung dan  
Bangunan  
Rp152.970.000.000

### C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp152.970.000.000 dan Rp142.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	142.000.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	10.970.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	152.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(63.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	89.679.400.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp10.970.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp3.500.000.000
3	dst	
4	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Rp14.040.000.000

### C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.040.000.000 dan Rp12.300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	12.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	1.740.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	14.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(4.386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	9.754.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp1.740.000.000. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp39.163.000.000*

### **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.163.000.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-96/PB/2020 06 Februari 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Dalam Rangka  
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/Kepala/ Wakil Kepala/ Direktur  
Umum/ Deputi Kementerian Negara/Lembaga/ Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan  
2. Para Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/ Inspektur/ Kepala SPI/ Aparat Pengawas  
Intern Pemerintah  
pada Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)  
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pengembangan Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2 sebagaimana telah dirilis dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020 tertanggal 24 Januari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA untuk digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi Barang Milik Negara (BMN) terutama dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*.
2. Dalam pelaksanaannya, dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan Aplikasi dan Referensi SIMAN BMN versi 19.2. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan telah menyelesaikan penyempurnaan Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1
3. *Update* Aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 tersebut mencakup beberapa pemutakhiran sebagai berikut:
  - a. Penambahan menu Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali untuk user level UAPKPB (satker pembantu),
  - b. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 121 (Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi),
  - c. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 229 (Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan),
  - d. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 321 (Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi),
  - e. Penyesuaian *posting rules* jenis transaksi 237 (BMN Ditemukan Kembali),
  - f. Perbaikan saldo awal neraca BMN yang berubah akibat transaksi koreksi penilaian kembali,
  - g. Perbaikan nilai kuantitas BMN,
  - h. Pembelokan transaksi 225 ke transaksi 224 atas BMN yang terdeteksi tidak terdapat transaksi 205/224,

- i. Penyesuaian atas perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sudah pernah terdapat transaksi 225 sebelumnya.

*Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2.1 dapat diunduh dari *website* HAI DJPb dengan alamat <https://hai.djpb.kemenkeu.go.id>, sedangkan prosedur instalasi dan petunjuk penggunaannya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran III surat ini.

4. Berdasarkan hal-hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara untuk mengunduh dan menggunakan Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2.1 tersebut dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.
5. Apabila dalam pelaksanaannya ditemui permasalahan dan kendala, Saudara dapat berkoordinasi dengan tim pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Barang Milik Negara
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN



**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

<b>No.</b>	<b>Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara</b>
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

<b>No.</b>	<b>Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara</b>
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

<b>No.</b>	<b>Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga</b>
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

<b>No.</b>	<b>Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga</b>
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

**Yth**

.

<b>No.</b>	<b>Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga</b>
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri ( APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

### LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

## Langkah-Langkah *Update* dan Petunjuk Teknis Penggunaan *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1

### A. Petunjuk Singkat *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1
2. File *update* terdiri dari:
  - a. *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 (file **update\_bmnkpb19.2.1.exe**); dan
  - b. *Update* Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 (file **update\_ref\_bmnkpb19.2.1.exe**).
3. *Update* aplikasi dan referensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahun 2019.
4. Sebelum melakukan *update* aplikasi dan referensi dimaksud, satker wajib melakukan *backup* dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

### B. Langkah-Langkah *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1.

1. Lakukan proses *backup* data sebelum dan setelah melakukan *update* aplikasi dan referensi. *Backup* data dapat dilakukan melalui menu *Utility >> Backup* atau dengan melakukan *copy database* SIMAK BMN (dbbmn10) ke *folder* lain. Adapun langkah-langkah untuk *back-up* manual *database* SIMAK BMN (dbbmn10) adalah sebagai berikut:
  - a. Hentikan *service* mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, selanjutnya matikan *service* mysqlbmn dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
  - b. *Copy folder* dbbmn10 ke *folder* lain (eksternal hardisk/partisi lain).
  - c. Hidupkan kembali *service* mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.
2. Lakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 dan *update* Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 dengan melakukan klik kanan pada *file update* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, pilih *run as administrator*.
3. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SIMAK BMN seperti gambar di bawah ini. Dalam hal versi referensi SIMAK BMN tidak muncul, satker dapat melakukan *login* menggunakan *user* admin untuk memastikan versi aplikasi dan versi referensi.

 Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2.1 05 Februari 2019 ,Versi Referensi: 19.2.1

Tabel Referensi Utility Keluar



### **C. Penjelasan *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1**

#### **1. Penambahan Menu → Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali untuk user level UAPKPB (satker pembantu).**

Pada aplikasi versi sebelumnya, menu koreksi inventarisasi dan penilaian kembali tidak muncul pada aplikasi SIMAK BMN untuk level Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) sehingga UAPKPB tidak bisa melakukan transaksi koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali. Mengingat bahwa beberapa satker (UAKPB) pada beberapa K/L memiliki anak satker (UAPKPB) yang melakukan Penatausahaan BMN dan terdapat transaksi koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali maka menu koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali perlu dimunculkan pada aplikasi SIMAK BMN tingkat UAPKPB. Menu ini telah ditambahkan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

#### **2. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 121 (Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi)**

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 121 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 121 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

#### **3. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 229 (Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan)**

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 229 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 229 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

#### **4. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 321 (Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi)**

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 321 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 321 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

#### **5. Penyesuaian *posting rules* jenis transaksi 237 (BMN Ditemukan Kembali)**

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan IP dan telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan (221), namun saat ini BMN tersebut ditemukan kembali dan telah dilakukan IP. Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, transaksi ini hanya merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan berubah statusnya menjadi BMN ditemukan dan transaksi ini tidak menghasilkan jurnal, namun demikian transaksi ini memicu terbentuknya transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) secara otomatis, untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.

Pada aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 telah dilakukan penyesuaian *posting rules*, transaksi 237 tidak hanya merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan

berubah statusnya menjadi BMN ditemukan, tetapi juga menghasilkan jurnal untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.

Transaksi 237 membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	xxx		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		xxx	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	xxx		LPE
Aset Tetap		xxx	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		xxx	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	xxx		LPE
Aset Tetap		xxx	Neraca
Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset menjadi nilai buku			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	xxx		LO
Akumulasi Penyusutan		xxx	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Beban Penyusutan		xxx	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx		LPE
Akumulasi Penyusutan		xxx	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

## 6. Perbaikan saldo awal neraca BMN yang berubah akibat transaksi koreksi penilaian kembali.

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, terdapat beberapa satker yang mengalami perubahan nilai saldo awal pada Laporan Posisi BMN di Neraca setelah melakukan transaksi koreksi penilaian kembali. Hal ini telah dilakukan perbaikan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1. Bagi satker yang mengalami perubahan nilai saldo awal pada Laporan Posisi BMN di Neraca, agar melakukan *restore data backup* Aplikasi SIMAK BMN posisi terakhir sebelum

melakukan transaksi koreksi penilaian kembali, melakukan *update* aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 19.2.1, kemudian melakukan transaksi koreksi penilaian kembali.

#### **7. Perbaikan nilai kuantitas BMN.**

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, beberapa satker mengalami perubahan nilai kuantitas yang tidak sesuai dengan dokumen LHIP. Hal ini terjadi karena data nilai kuantitas di dalam ADK SIMAN yang seharusnya menjadi nilai kuantitas akhir BMN, namun diakumulasikan dengan data nilai kuantitas yang ada pada aplikasi SIMAK BMN sebelumnya.

Atas perbaikan tersebut, bagi satker yang terdapat perubahan nilai kuantitas BMN yang tidak sesuai dengan dokumen LHIP agar melakukan upload ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa nilai kuantitas BMN dan jurnal yang dihasilkan telah sesuai.

#### **8. Pembelokan transaksi 225 ke transaksi 224 atas BMN yang terdeteksi tidak terdapat transaksi 205/224 pada Aplikasi SIMAK BMN.**

Terdapat kasus di mana data SIMAK BMN yang saat ini dipelihara oleh satker berbeda dengan data SIMAK BMN yang dahulu digunakan dalam melakukan sinkronisasi data tindak lanjut revaluasi antara Aplikasi SIMAK BMN dengan SIMAN sehingga terdapat perbedaan data revaluasi terkini antara data SIMAK BMN yang dipelihara oleh satker dengan data di SIMAN.

Karena di dalam *database* SIMAN atas suatu BMN teridentifikasi telah dilakukan koreksi revaluasi sebelumnya, maka dengan adanya koreksi penilaian kembali Aplikasi SIMAN akan membentuk ADK koreksi dengan jenis transaksi 225. Dikarenakan data SIMAK BMN yang dipelihara oleh satker tidak terdapat transaksi 205/224, maka pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya akan menolak ADK SIMAN untuk diproses karena tidak terdapat transaksi 205/224 pada data Aplikasi SIMAK BMN. Pada Aplikasi SIMAK BMN saat ini, untuk simplifikasi dalam rangka proses tindak lanjut koreksi penilaian kembali, maka aplikasi SIMAK BMN akan membelokkan secara otomatis jenis transaksi 225 dari ADK SIMAN untuk diproses sebagai transaksi 224 pada Aplikasi SIMAK BMN.

Atas perbaikan tersebut, apabila terdapat transaksi 225 pada ADK SIMAN yang tidak dapat diproses karena tidak terdapat transaksi 205/224 pada BMN terkait sebelumnya, satker agar melakukan upload ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa jurnal transaksi 224 yang dihasilkan telah sesuai.

#### **9. Penyesuaian perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sudah terdapat transaksi 225 sebelumnya.**

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sebelumnya sudah ada transaksi 225 masih menghasilkan koreksi atas nilai wajar yang belum sesuai. Atas kondisi ini, bagi satker yang telah melakukan input transaksi 225 pada periode sebelumnya dan mendapatkan ADK SIMAN berupa transaksi 225 kembali atas BMN tersebut, satker agar melakukan *upload* ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa nilai dan jurnal yang dihasilkan telah sesuai.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA  
TELEPON: (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490  
WEBSITE: www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 189 /PB/2020 5 Maret 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 *Unaudited* serta Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1.

- Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan  
2. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah

di Jakarta

Sehubungan dengan pencatatan dan penyajian hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara (BMN) beserta perbaikannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan beberapa surat terkait penyajian hasil IP BMN beserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara (LKKL) Tahun 2019 *unaudited* sebagai berikut:
  - a. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.
  - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-96/PB/2020 tanggal 6 Februari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019.
  - c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-173/PB/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Kebijakan dan Prosedur Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 pada K/L Pengguna Aplikasi SAKTI.
2. Selanjutnya, berdasarkan hasil telaah dan verifikasi LKKL tahun 2019 *unaudited*, terdapat indikasi bahwa belum seluruh perbaikan/koreksi hasil IP BMN dicatat dan disajikan dalam LKKI tahun 2019 *unaudited*.

*R*



3. Menindaklanjuti hal di atas, serta mengingat bahwa BPK akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil IP BMN sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP *unaudited*, Pemerintah telah berkoordinasi dengan BPK dan disepakati bahwa koreksi hasil IP yang belum dicatat dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *unaudited* tersebut agar:
  - a. Ditindaklanjuti oleh satker melalui pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN dan/atau SAKTI; dan
  - b. Disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 *unaudited*.
4. Pencatatan koreksi hasil IP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak perlu diikuti dengan penyusunan dan penyajian ulang LKKL tahun 2019 *unaudited*. Perbaikan dimaksud akan menjadi bagian dari koreksi audit dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *audited*.
5. Pencatatan koreksi hasil IP oleh masing-masing satker dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* tersebut dilakukan menggunakan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yang dapat diunduh dari *website* HAI DJPb dengan alamat [hai.djpb.kemenkeu.go.id](http://hai.djpb.kemenkeu.go.id) dan/atau Aplikasi SAKTI.
6. Setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP dimaksud, satker agar melakukan pengiriman ulang ke Aplikasi SAIBA serta pengunggahan ke Aplikasi e-Rekon&LK selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2020. Demikian pula bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI, *push* data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi e-Rekon&LK dilakukan secara terpusat dan terjadwal, di mana *push* data terakhir dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020.
7. Berdasarkan data pada Aplikasi e-Rekon&LK tersebut, K/L agar menjelaskan secara memadai pergeseran saldo antara LKKL tahun 2019 *unaudited* per tanggal 29 Februari 2020 dengan saldo setelah perekaman koreksi hasil IP, serta menyampaikan penjelasan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Barang Milik Negara, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2020.
8. Berdasarkan hal-hal di atas, terlampir kami sampaikan petunjuk teknis terkait pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited* dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited*.
9. Selanjutnya, kami meminta bantuan Saudara untuk menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – Ditjen Kekayaan Negara
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
7. Para Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8. Para Kepala Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga
9. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
10. Para Kepala KPPN

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

## LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

**LAMPIRAN II**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

## LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN II  
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor : S- 189 /PB/2020  
Tanggal : 5 Maret 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri ( APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 189 /PB/2020

Tanggal : 5 Maret 2020

**PETUNJUK TEKNIS PENCATAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA SETELAH PENYAMPAIAN LKKL TAHUN 2019 *UNAUDITED* DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 *UNAUDITED***

**Ketentuan Umum**

1. Pencatatan koreksi hasil IP yang dilakukan setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited* ini diperlukan dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* yang lebih berkualitas.
2. Masing-masing satker agar memastikan bahwa seluruh hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah dilakukan pencatatan sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020, S-96/PB/2020, dan S-173/PB/2020.
3. Dalam hal masih terdapat hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya yang belum disajikan dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar melakukan pencatatan melalui Aplikasi SIMAK BMN versi 9.3.1 dan/atau Aplikasi SAKTI.
4. Apabila terdapat koreksi hasil IP yang perlu diproses ulang untuk BMN dengan NUP tertentu, satker agar melakukan pencatatan dengan tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam S-58/PB/2020, S-96/PB/2020, dan S-173/PB/2020.
5. Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 dirilis dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, termasuk temuan terkait koreksi hasil IP. Untuk itu, dalam melakukan pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar memperhatikan hal-hal yang dilakukan perbaikan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 dan memerlukan tindak lanjut, yang dituangkan dalam Lampiran IV Surat ini.
6. Setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP setelah penyampaian LKKL tahun 2019 *unaudited*, satker agar melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK ke Aplikasi SAIBA, serta mencocokkan saldo BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA. Bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI agar mencocokkan saldo BMN antara Modul Aset tetap dengan Modul GL.
7. Selanjutnya, satker melakukan pengunggahan data ke Aplikasi e-Rekon&LK pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2020. Demikian pula untuk *push* data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi e-Rekon&LK dilakukan secara terpusat dan terjadwal selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan demikian, seluruh hasil perekaman koreksi hasil IP yang dilakukan oleh masing-masing satker tersaji dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Rekon&LK pada tanggal 13 Maret 2020. Data dimaksud akan dikonsolidasi ke dalam LKPP tahun 2019 *unaudited*.
8. Berdasarkan data pada Aplikasi e-Rekon&LK tersebut, K/L agar menjelaskan secara memadai pergeseran saldo antara LKKL tahun 2019 *unaudited* per tanggal 29 Februari 2020 dengan saldo setelah perekaman koreksi hasil IP, serta menyampaikan penjelasan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

*R*

dengan tembusan kepada Direktur Barang Milik Negara, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2020.

9. Pencatatan koreksi yang dilakukan oleh satker dalam rangka penyusunan LKPP tahun 2019 *unaudited* di atas hanya mencakup koreksi hasil IP. Dengan demikian, akun dan laporan keuangan yang seharusnya terdampak hanya mencakup:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Laporan Keuangan
1	391114	Revaluasi Aset Tetap	LPE
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
3	131111	Tanah	Neraca
4	133111	Gedung dan Bangunan	Neraca
5	134111	Jalan dan Jembatan	Neraca
6	134112	Irigasi	Neraca
7	134113	Jaringan	Neraca
8	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Neraca
9	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Neraca
10	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Neraca
11	137313	Akumulasi Penyusutan Jembatan	Neraca
12	313211	Transfer Keluar	LPE
13	313221	Transfer Masuk	LPE
14	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	LPE
15	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	LO
16	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	LO
17	591312	Beban Penyusutan Irigasi	LO
18	591313	Beban Penyusutan Jaringan	LO
19	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	LO

10. Apabila terdapat pergeseran saldo selain akun di atas, satker agar melakukan penelusuran untuk memastikan transaksi yang menyebabkan perubahan saldo dimaksud. Pergeseran saldo selain akun di atas seharusnya diperlakukan sebagai koreksi audit dan disajikan dalam LKKL serta LKPP tahun 2019 *audited*.

R

**Ketentuan dan Prosedur Instalasi *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.3.1**

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1.
2. Sebelum melakukan *update*, pastikan bahwa Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN yang telah terinstalasi pada PC/laptop satker minimal versi 19.2.1.
3. Sebelum melakukan *update*, satker wajib melakukan *backup* data melalui menu Utility >> Backup, atau dengan melakukan *copy database* SIMAK BMN (dbbm10) ke *folder* lain. adapun langkah-langkah untuk *backup* manual *database* SIMAK BMN (dbbm10) adalah sebagai berikut:
  - a. Hentikan *service* mysqlbm10 dengan cara menuju *folder* c:\program files\dbbm10\, selanjutnya matikan *service* *service* mysqlbm10 dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
  - b. *Copy folder* dbbm10 ke *folder* lain (eksternal harddisk/partisi lain).
  - c. Hidupkan kembali *service* mysqlbm10 dengan cara menuju c:\program files\dbbm10\, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.
4. Lakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 dengan melakukan klik kanan pada *file update*, pilih *run as administrator*.
5. Pastikan instalasi *update* berhasil dengan mengecek tampilan Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 muncul pada halaman muka aplikasi.

LAMPIRAN IV  
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
 Nomor : S-189 /PB/2020  
 Tanggal : 5 Maret 2020


Petunjuk Teknis terkait Penanganan Permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Menggunakan Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.3.1

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Lampiran III Surat ini, update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1 mencakup perbaikan atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1. Berikut adalah daftar permasalahan beserta langkah-langkah perbaikan menggunakan update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1:

No	Permasalahan	Tindak Lanjut Pengguna Aplikasi
1	Perakaman transaksi Koreksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, dan Input Normalisasi menyebabkan kuantitas BMN bertambah.	Setelah melakukan update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan perbaikan data melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk/Reklasifikasi Masuk/Input Normalisasi. Kemudian klik tombol "Koreksi".
2	Perakaman koreksi hasil IP atas BMN dengan transaksi lanjutan berupa Transfer Keluar tahun anggaran yang lalu	Bagi satker yang sebelumnya telah melakukan jurnal penyesuaian untuk mengatasi permasalahan ini agar melakukan jurnal baik.



R

<p>3</p> <p>(kode transaksi 334) menghasilkan jurnal yang tidak sesuai (tertukar antara akun Transfer Keluar dengan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi). Selain itu, jurnal koreksi transaksi Transfer Keluar tidak membentuk satker intraco.</p>	<p>Selanjutnya, setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.</p>
<p>4</p> <p>Perakaman transaksi koreksi Transfer Masuk (kode transaksi 232) tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berjalan menghasilkan jurnal yang tidak sesuai (tertukar antara akun Transfer Masuk dengan akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi).</p>	<p>Bagi satker yang sebelumnya telah melakukan jurnal penyesuaian untuk mengatasi permasalahan ini agar melakukan jurnal balik. Selanjutnya, setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.</p>
<p>5</p> <p>Terbentuk penyusutan pada transaksi koreksi Transfer Masuk (kode transaksi 232) atas BMN berupa tanah yang mempunyai transaksi lanjutan berupa 204 (perubahan kuantitas) dengan kode dan uraian akun NULL</p>	<p>Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan perbaikan data melalui menu Transaksi BMN &gt;&gt; Inventarisasi dan Penilaian Kembali &gt;&gt; Input Koreksi Penilaian Kembali &gt;&gt; Koreksi Transfer Masuk/Reklasifikasi Masuk/Input Normalisasi. Kemudian klik tombol "Koreksi".</p>  <p>The screenshot shows a software window titled 'Catatan' with a menu bar containing 'File', 'Edit', 'Format', 'View', 'Tools', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Tambah', 'Koreksi', 'Hapus', 'Cetak', and 'Batal'. The main area of the window is a table with the following columns: 'NO SPN', 'KODE BAHAN', 'NAMA BAHAN', 'MATERIAL', 'KANTONG', and 'TOL BUKU'. The table is currently empty.</p>
<p>5</p> <p>Untuk transaksi pembatalan nilai hasil IP (kode transaksi 238) tidak terbentuk jurnal balik akumulasi penyusutan, sehingga mengakibatkan adanya selisih akumulasi penyusutan antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAI/BA, dan nilai buku akhir menjadi minus.</p>	<p>Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar memproses ulang ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.</p>

	Selain itu, jurnal transaksi Reklasifikasi Keluar (kode transaksi 321) tahun anggaran berjalan menghasilkan jurnal Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi. Jurnal yang seharusnya dihasilkan adalah Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/aset Lainnya.	
6	Transaksi Normalisasi mengakibatkan penambahan kuantitas BMN. Selain itu, muncul Error "Variable 'SAWALT' is not found" sehingga tidak bisa mencetak laporan penyusutan anak satker (UAPKPB).	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker agar melakukan proses ubah – simpan transaksi Normalisasi yang sebelumnya telah direkam. Satker dapat melakukan pencetakan laporan penyusutan anak satker (UAPKPB).
7	Aplikasi SIMAK BMN tidak dapat melakukan proses rekam, ubah, dan simpan transaksi penghapusan.	Setelah melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN, satker dapat merekam transaksi Penghapusan. Dalam hal satker telah melakukan perekaman transaksi Penghapusan menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.1 atau versi sebelumnya, maka satker hanya cukup melakukan <i>update</i> Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.3.1.
8	Perakaman transaksi Koreksi Transfer Masuk dan Koreksi Reklasifikasi Masuk atas BMN yang pernah mengalami transaksi 205 dan 225 sebelum tahun 2019 menghasilkan selisih nilai wajar yang tidak tepat.	Hal ini bukan dikarenakan permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN, namun pada petunjuk teknis perekaman transaksi yang kurang tepat. Untuk BMN yang pernah mengalami pencatatan nilai wajar (kode transaksi 205) dan transaksi koreksi input nilai wajar hasil IP (transaksi 225) sebelumnya, apabila pada tahun 2019 terjadi lagi transaksi 225, maka dalam melakukan perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk atau Reklasifikasi Masuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai wajar baru diisi dengan nilai wajar yang tercantum dalam LHIP revisi.</li><li>• Nilai wajar lama diisi dengan nilai wajar perbaikan (transaksi 225), bukan nilai wajar awal (transaksi 205).</li></ul> Dengan demikian, perhitungan selisih nilai wajar yang terbentuk juga memperhitungkan transaksi 225 yang pernah direkam sebelumnya.



8	<p>Transaksi koreksi nilai wajar hasil IP (kode transaksi 225) atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan dapat menyebabkan saldo tidak normal berupa munculnya saldo Beban Penyusutan Aset Tetap di sisi Kredit, dalam hal nilai wajar baru lebih kecil dari nilai wajar lama.</p>	<p>Bagi satker yang telah terlanjur merekam transaksi Koreksi Transfer masuk dan/atau Koreksi Reklasifikasi Masuk menggunakan nilai yang tidak semestinya, agar melakukan proses hapus – rekam transaksi dimaksud.</p>															
<p>Hal ini bukan dikarenakan permasalahan pada Aplikasi SIMAK BMN, namun karena proses bisnis transaksi 225 atas BMN yang telah dihentikan memerlukan transaksi pendahuluan berupa pengaktifan kembali BMN, sehingga membentuk jurnal koreksi menggunakan akun aset aktif, bukan aset yang dihentikan dari penggunaan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila seluruh BMN dalam kelompok tersebut mengalami kondisi di mana nilai wajar baru dalam LHIP revisi &lt; nilai wajar lama dalam LHIP awal.</p> <p>a. Pada semester I tahun 2019, ketika aset tersebut dalam posisi dihentikan dari penggunaan, telah terjadi perhitungan beban penyusutan reguler dengan jurnal:</p> <table border="1" data-bbox="630 1123 803 2010"> <tr> <td>D</td> <td>Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td> <td>xxx</td> </tr> </table> <p>b. Sesuai petunjuk teknis yang dituangkan dalam S-58/PB/2020, Apabila BMN objek IP telah dihentikan dari penggunaan kemudian akan dilakukan transaksi 225, satker harus melakukan pengaktifan kembali BMN tersebut, sehingga terbentuk jurnal:</p> <table border="1" data-bbox="232 1123 457 2010"> <tr> <td>D</td> <td>Aset Tetap</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah</td> <td>xxx</td> </tr> </table>			D	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	D	Aset Tetap	xxx	K	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx
D	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
D	Aset Tetap	xxx															
K	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx															

K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
---	---------------------------------	-----

c. Selanjutnya, ketika terjadi transaksi 225 di mana nilai wajar baru < nilai wajar lama, terbentuk jurnal:

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx

d. Selain itu, terbentuk jurnal koreksi penyusutan reguler tahun anggaran yang lalu serta tahun anggaran berjalan:

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	xxx

e. Setelah pencatatan transaksi 225, satker melakukan penghentian aset kembali sehingga terbentuk jurnal:

D	Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx
K	Aset Tetap	xxx
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx

Berdasarkan jurnal-jurnal di atas, pada tanggal pelaporan (31 Desember 2019), dimungkinkan terjadi kondisi di mana tidak terdapat aset tetap tersebut (karena telah dihentikan dari penggunaan dan disajikan sebagai aset lainnya), namun terdapat saldo beban penyusutan aset tetap di sisi kredit sebagaimana dihasilkan dari jurnal pada poin d.

Atas kondisi ini, satker agar melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah	xxx

Jurnal ini diperlukan untuk mengoreksi nilai Beban Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah yang terbentuk pada jurnal poin a.

*Handwritten mark*